



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 0232011002421**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- | | |
|--|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : Yayasan YPI LAN TABUR-BEKASI |
| 2. Alamat Kantor | : Pejuang Jaya, Blok A, No. 247, Desa/Kelurahan Pejuang, Kec. Medansatria, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Kode Pos: 17131 |
| No. Telepon | : 0858 9415 7981 |
| Email | : lantaburbekasi@gmail.com |
| 3. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : Lihat Lampiran |
| 5. Skala Usaha | : Usaha Mikro |

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepabeanaan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 22 Oktober 2020

**Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 28 Desember 2021

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
NOMOR INDUK BERUSAHA: 0232011002421

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha dapat mengajukan pernyataan mandiri pemenuhan standar.
3. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai
Sertifikasi
Elektronik



PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI

DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi Gedung A2 Lt.2
Desa Sukamahi Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi

Bekasi, 21-01-2022

Nomor : 420/189/Disdik-SMP/2022
Sifat : Penting

Kepada
Yth. Ketua YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM
LAN TABUR BEKASI

Lampiran : 1 Berkas
Perihal : REKOMENDASI

Di -
Tempat

Menindaklanjuti surat Saudara Nomor : 20/SPm/SMPIT-KFK-VGH/XII/2021 Tanggal Desember 2021 Perihal Permohonan Rekomendasi ijin operasional SMPIT KUN FAYAKUN serta dengan mempertimbangkan Hasil Peninjauan Lapangan (Survei) yang dilaksanakan oleh Tim Survei, Verifikasi dan Pengkaji Surat Rekomendasi Ijin Operasional Sekolah Swasta Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi dan menindaklanjuti ijin Operasional yang diterbitkan oleh Lembaga OSS tanggal 22 Oktober 2020, maka dengan ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi memberikan rekomendasi kepada :

- | | |
|-------------------------|---|
| a. Nama Yayasan | : YAYASAN YPI LAN TABUR BEKASI |
| b. Nama Sekolah | : SMPIT KUN FAYAKUN |
| c. Alamat Sekolah | : Villa Gading Harapan Blok X9 Rt.017/021 No. 16 Kelurahan Kebalen Kec. Babelan Kabupaten Bekasi. |
| d. Ketua Yayasan | : Drs.H.Muhammad Sangkut |
| e. NPWP Yayasan | : 31.542.875.5-407.000 |
| e. Nomor Induk Berusaha | : 0912210016379 |
| f. Nama KLBI | : Pendidikan Sekolah Menengah Pertama |
| g. Kode KLBI | : 85122 |

Dengan Catatan :

1. Memproses/mengurus perizinan-perizinan kepada Instansi terkait serta melengkapi persyaratan pengurusan IMB dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF);
2. Dapat menampung siswa lulusan SD/ sederajat untuk mengikuti pendidikan;
3. Dapat membantu pemerintah dalam mengurangi anak putus sekolah;
4. Proses belajar mengajar yang akan dilaksanakan agar senantiasa berpedoman pada ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bekasi

Dr.H.CARWINDA, M.Si
Pembina Utama Muda

Tembusan :

Yth. Bpk Bupati Bekasi

Dipindai dengan CamScanner